

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP PERKOPERASIAN

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi¹⁸.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kamusbahasaIndonesia.org/> diunduh 9 April 2016, pukul 15.20 wib.

kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya¹⁹.

2.1.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

2.1.2.1 Landasan Koperasi

Untuk menjadikan koperasi sebagai saka guru perekonomian Indonesia, maka diperlukan suatu landasan yang kuat agar bangunan koperasi tidak akan roboh bila menghadapi tantangan. Landasan merupakan tempat berpijak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tujuan yang dicita-citakan. Landasan koperasi ada 4 yaitu : Pertama, landasan idiil yaitu berlandaskan Pancasila. Kedua, landasan konstitusional yakni berlandaskan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ketiga, landasan mental yakni berlandaskan kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Keempat, landasan operasional yakni merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi.

2.1.2.2 Asas Koperasi

Koperasi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

¹⁹ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, h.7

2.1.2.3 Tujuan Koperasi

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh anggota pada khususnya dan lingkungan daerah kerja pada umumnya.
2. Memenuhi kebutuhan anggota dalam hal ekonomi.
3. Menggalang solidaritas dan toleransi antar anggota.
4. Ikut membantu pemerintah dengan berperan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
5. Memajukan dan mengembangkan unit usaha.

2.1.3 Jenis Koperasi

A. Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Koperasi berdasarkan tingkatannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. **Koperasi primer**, adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit terdiri dari 20 orang.
2. **Koperasi sekunder**, adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi :
 - a. Pusat Koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.

- b. Gabungan Koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.
- c. Induk Koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah gabungan koperasi.

B. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha di kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi konsumsi, adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggota.

Contoh : kebutuhan pokok yang disediakan adalah beras, gula, kopi, tepung, minyak goreng, dan sebagainya. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain.

2. Koperasi kredit, disebut juga koperasi simpan pinjam.

Anggota koperasi mengumpulkan modal bersama. Modal yang berkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang.

3. Koperasi produksi, membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasilah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya, koperasi produksi para petani, peternak sapi, pengrajin dan sebagainya.

C. Koperasi berdasarkan Keanggotaan

1. Koperasi pertanian

Beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, dan lain-lain.

2. Koperasi karyawan

Didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan di sebuah perusahaan.

3. Koperasi pensiunan

Meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan pensiunan.

4. Koperasi pegawai negeri

Didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

5. Koperasi jasa

Usahanya memberi layanan atau jasa kepada para anggota. Misalnya koperasi jasa instalasi listrik, koperasi jasa transportasi, dan sebagainya.


6. Koperasi sekolah

Beranggotakan para warga suatu sekolah. Koperasi ini menyediakan kebutuhan warga sekolah. Misalnya buku tulis, pena, penggaris, pensil, dan lain-lain. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus oleh para siswa sekolah.

7. Koperasi Unit Desa

Beranggotakan masyarakat pedesaan. Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD. Ditingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada PUSKUD di seluruh Indonesia.

2.1.4 Struktur Perangkat Koperasi



Gambar 1.1 Struktur Perangkat Koperasi

2.1.5 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perangkat Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam memiliki perangkat atau organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan. Seluruh pekerjaan pasti melahirkan tanggung jawab bagi setiap pelaksananya. Secara singkat tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung; memikul tanggung jawab; menanggung segala sesuatunya; pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggung jawabkan, sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan²⁰.

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi dilengkapi dengan perangkat atau organ organisasi. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Koperasi terdapat 3 perangkat organisasi koperasi, yaitu : rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga atau institusi, bukan sekadar forum rapat. Kedudukan rapat anggota secara hukum tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Koperasi yang menyebutkan bahwa :

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Op.Cit*, diunduh 15 April 2016, pukul 18.20
wib

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Dalam pelaksanaan rapat anggota, setiap keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Koperasi, rapat anggota menetapkan butir-butir sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD), yaitu paling lama 5 tahun. Jika masa jabatan pengurus telah habis, maka masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang pengurus telah diuraikan secara rinci dalam Pasal 30 Undang-Undang Koperasi.

Tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a, Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara baik.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Adapun apa saja wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

- b. Memutuskan untuk menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.
- d. Dapat mengangkat pengelola koperasi dengan persetujuan rapat anggota.

Tanggung jawab pengurus koperasi antara lain :

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan proses pengelolaan koperasi.
2. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
3. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
4. Dapat dituntut oleh penuntut umum.
5. Bila mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

Pengawas Koperasi

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, maka pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (AD). Tugas dan

wewenang pengawas koperasi telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Koperasi.

Adapun tugas pengawas koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan meneliti segala macam catatan kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan keuangan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- c. Membuat laporan

Sedangkan wewenang pengawas koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

2.1.6 Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Dana Cadangan
4. Hibah
5. Anggota dan calon anggota
6. Koperasi lainnya atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi

7. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Sumber lain yang sah

2.1.7 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Koperasi :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan secara demokrasi
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan Koperasi
- g. Kerjasama antar koperasi

2.2 KONSEP KEPAILITAN

2.2.1 Definisi Kepailitan

Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat didefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada intinya pailit

adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan adalah perihal pailit (bangkrut); keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang²¹.

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berhutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu²².

Menurut Retnowulan yang dimaksud dengan Kepailitan adalah “Eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada padawaktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib²³”

Kepailitan adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Sebagai contoh, ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya pada suatu konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom lagi. Bahkan dampaknya bersifat mengglobal. Dari kasus ini dapat dilihat banyak yang akan jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit²⁴.

2.2.2 Asas Kepailitan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Op.Cit*, diunduh 15 April 2016 pukul 18.23 WIB

²² Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h.1

²³ Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996, h. 85

²⁴ Sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 205.

Dengan tetap memperhatikan tujuan di atas, pembentukan Undang-Undang sebagai dasar hukum kepailitan didasarkan pada beberapa asas antara lain :

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.2.3 Prinsip Kepailitan

Dalam belajar kepailitan ada beberapa hal yang perlu di cermati, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam kepailitan²⁵ yakni :

1. Prinsip *paritas creditorium*
2. Prinsip *pari passu prorata parte*
3. Prinsip *structured prorata*
4. Prinsip Utang
5. Prinsip *debt collection*
6. Prinsip *debt pooling*
7. Prinsip *debt forgiveness*
8. Prinsip *universal*
9. Prinsip *teritorial*
10. Prinsip *commercial exit from financial distress*

Adapun prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan mengenai pelunasan utang kepada kreditur²⁶, adalah:

²⁵ Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h.12

²⁶ Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.26

1. Prinsip *Paritas Creditorum*.
2. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*.
3. Prinsip *Structured Creditors*.

2.2.4 Tujuan Kepailitan

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain :

- a. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
- b. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu.
- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- e. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang

2.2.5 Syarat Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jadi, pada dasarnya setiap debitor dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit²⁷ adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang
2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
 - a. Kreditor Khusus (Separatis)

Kreditor khusus ialah kreditor yang mempunyai hak tanggungan, gadai, atau hak hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya sendiri, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pemegang hak yang dapat mengeksekusi haknya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya setelah dikurangi

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, h.8

jumlah utang. Kreditor separatis ini diberikan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh kreditor lain yaitu²⁸ :

1) Kedudukan terpisah

Kedudukan terpisah di sini maksudnya bahwa harta jaminan utang dipisahkan atau tidak termasuk ke dalam harta pailit, serta eksekusinya dapat dilakukan sendiri dan pada prinsipnya dalam melakukan eksekusi tersebut tanpa perlu campur tangan pihak kurator.

2) Kedudukan yang diprioritaskan

Kedudukan yang diprioritaskan dari kreditor separatis adalah menyangkut dengan pengembalian hutangnya yang terlebih dahulu diberikan kepadanya dibandingkan dengan kreditor lainnya, khususnya jika pengembalian hutang tersebut diambil dari hasil eksekusi jaminan hutang yang bersangkutan. Para kreditor separatis tersebut utamanya merupakan pemegang jaminan hutang, khususnya jaminan hutang dengan hak kebendaan. Dengan demikian kreditor dengan jaminan pribadi (*personal guarante*) tidak merupakan kreditor

²⁸ Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 225

separatis, sebab hutang dengan sistem jaminan pribadi tidak ada aset tertentu yang khusus ditunjuk untuk menjadi jaminan hutang tersebut.

b. Kreditor Istimewa (Preferen)

Kreditor istimewa ialah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Kreditor tersebut berhak atas pelunasan yang didahulukan atas penjualan harta pailit. Timbulnya hak istimewa yang dimiliki oleh golongan kreditor ini karena hak tersebut telah diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 1134 KUHPerdara menyebutkan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberika kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orangberpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dapat dilihat di Pasal 1139 KUHPerdara antara lain :

a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang sutau benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibaya dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-

lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dulu pula dari gadai dan hipotik

- b) uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa
- c) harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar
- d) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang
- e) biaya untuk melakukan pekerjaan ada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang
- f) apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu
- g) upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan
- h) apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga

tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berpiutang.

- i) penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Kemudian selain itu, Pasal 1149 menyebutkan piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, piutang-piutang tersebut dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut :

- 1) biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai gadai dan hipotek.
- 2) biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya itu terlampau tinggi
- 3) semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan

- 4) upah para buruh yang selama setahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah.
- 5) piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir
- 6) piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan
- 7) piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan para pengampu mereka.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangannya besar kecilnya piutang para kreditor konkuren itu.

6. Kreditor lebih dari satu

Kepailitan merupakan cara penyelesaian utang piutang secara bersama-sama yang melibatkan seluruh

kreditor. Harta debitor nantinya akan disita seluruhnya yang kemudian akan dibagi menurut besar kecilnya utang. Debitor ini cuma memiliki satu kreditor saja, maka tidak perlu harus dengan jalan kepailitan, tapi diselesaikan antara debitor dan kreditor yang bersangkutan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan atau bahkan dengan lembaga arbitrase, jadi harta debitor tidak harus disita seluruhnya.

7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”

Pasal 1 angka 7 dengan jelas menetapkan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara kepailitan. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Niaga juga berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan tentang pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Pengajuan tersebut harus diajukan oleh pihak yang

memiliki kewenangan. Bila tidak maka permohonan itu harus ditolak.

9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya²⁹ Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

2.2.6 Pihak-Pihak Yang Dapat Dipailitkan

Debitur dalam hal ini dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat dinyatakan pailit³⁰ :

- a. Setiap orang, tidak peduli apakah ia menjalankan perusahaan ataupun tidak;

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Op. Cit.*, h.9

³⁰ Kartono, *Op.Cit*, h.32

- b. Badan-badan hukum, misalnya perseroan terbatas, perusahaan Negara, koperasi, perusahaan daerah, dan perkumpulan lainnya yang berbadan hukum;
- c. Harta warisan dari seorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya;
- d. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan, atau mempunyai kekayaan sendiri.